

Penetapan Kembali Desa Warunggahan sebagai Sima di Tuban Jawa Timur

Armyatul Khabibah*, I Gst Ngurah Tara Wiguna
Prodi Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana
[armyelzahra96@gmail.com]
Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia
**Corresponding Author*

Abstract

Inscriptions as textual media and material products of past human activities are included in the category of artifacts. Most of the inscriptions issued by Sri Maharaja Nararyya Sanggramawijaya contained the stipulation of sima. Reestablishment of Warunggahan village as a gift of sima by Sri Maharaja Nararyya Sanggramawijaya is a form of retribution given by Krtanagara to Paduka Mpungku Sri Buddhaketu for his services while accompanying Krtanagara to become king in Singhasari. The reestablishment of sima in Warunggahan village gave privileges to residents of the sima region, one of which was tax deduction. The tax allocation that was supposed to be submitted to the kingdom was used to maintain the dharmma (sacred building) periodically and the cost of building maintenance funding could be guaranteed.

Keywords: *sima, reestablishment, Sri Maharaja Nararyya Sanggramawijaya, Paduka Mpungku Sri Buddhaketu*

Abstrak

Prasasti sebagai media tekstual dan produk bendawi dari aktivitas manusia pada masa lampau dan masuk dalam kategori artefak. Sebagian besar prasasti Kerajaan Majapahit yang dikeluarkan Sri Maharaja Nararyya Sanggramawijaya berisi mengenai penetapan sima. Penetapan kembali Desa Warunggahan sebagai anugerah sima oleh Sri Maharaja Nararyya Sanggramawijaya merupakan bentuk balas jasa yang diberikan Krtanagara kepada Paduka Mpungku Sri Buddhaketu atas jasanya selama mendampingi Krtanagara menjadi raja di Singhasari. Penetapan kembali sima di Desa Warunggahan memberikan hak istimewa kepada penduduk wilayah sima, salah satunya pengurangan pajak. Alokasi pajak yang seharusnya diserahkan kepada kerajaan digunakan untuk memelihara dharmma (bangunan suci) secara periodik sehingga keperluan pembiayaan pemeliharaan bangunan dapat terjamin.

Kata Kunci: *sima, penetapan kembali, Sri Maharaja Nararyya Sanggramawijaya, Paduka Mpungku Sri Buddhaketu*

PENDAHULUAN

Zaman sejarah di Indonesia dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-India yang masuk ke Nusantara. Bukti dari zaman sejarah Indonesia dapat dilihat dari beberapa prasasti tertua

dengan aksara Pallawa dan bahasa Sansekerta yang ditemukan pada abad IV Masehi, seperti prasasti Yupa di Kutai, Kalimantan Timur dari Kerajaan Kutai dan prasasti-prasasti peninggalan Raja


Info Article

Received	: 12 th January 2020
Accepted	: 17 th February 2020
Publised	: 29 th February 2020

Purnavarman abad IV-V Masehi dari Kerajaan Tarumanegara, Jawa Barat.

Prasasti dapat diartikan sebagai salah satu artefak berbentuk keputusan resmi yang dikeluarkan oleh penguasa atau raja yang berisi pengumuman, peraturan, dan/atau perintah. Prasasti memuat sajak atau pujian untuk memuji raja, atas karunia yang diberikan kepada bawahannya, agar hak tersebut sah dan dapat dipertahankan secara yuridis. Prasasti dirumuskan dalam bahasa resmi hukum dengan gaya hukum tertentu. Prasasti yang dikeluarkan oleh raja atau ratu sangat penting artinya bagi desa atau pihak penerima prasasti, karena di dalamnya diatur kewenangan, kewajiban, serta tugas pihak penerima prasasti yang patut dilaksanakan oleh masyarakat. Hampir seluruh prasasti Jawa kuno yang ditemukan berisi tentang penetapan *sīma* yang diberikan kepada seseorang, baik yang berjasa kepada raja maupun *sīma* untuk menunjang bangunan keagamaan (Darmosoetopo 2003: 11). Peninggalan prasasti terbanyak ditemukan di Pulau Jawa. Salah satunya berada di Tuban, Jawa Timur yaitu prasasti Warungahan yang kemungkinan berasal dari masa Kerajaan Majapahit Awal.

Berdirinya Kerajaan Majapahit tidak lepas dari nama Kerajaan Singhasari. Para pemimpin Kerajaan Singhasari hingga Kerajaan Majapahit masuk dalam susunan Dinasti Rajasa (*Rājasawaṅśa*). *Śrī Mahārāja Narārrya Saṅgramawijaya* atau Raden Wijaya, pendiri Majapahit termasuk dalam Dinasti Rajasa (*Rājasawaṅśa*), ia adalah anak dari Dyah Lembu Tal, cucu Mahiṣa Campaka atau Narasinghamuri, secara genealogi masih keponakan Kṛtanagara, sekaligus menantu Kṛtanagara. *Śrī Mahārāja Narārrya Saṅgramawijaya* dikawinkan dengan keempat putri Kṛtanagara. Berikut adalah silsilah raja Kerajaan Singhasari.



Selama memerintah Singhasari Kṛtanagara menorehkan banyak prestasi. Salah satunya, dalam bidang militer, Kṛtanagara mampu menaklukkan beberapa pulau, hal ini ditasbihkan dalam arca Camundi. Kemunduran Singhasari berasal dari serangan Jayakatwang yang menyebabkan terbunuhnya Kṛtanagara. Hal ini didasarkan pada prasasti Gajah Mada yang berisi tentang peringatan pembuatan bangunan *caitya* oleh Rakryyan Mapatih Mpu Mada yang dipersembahkan untuk para Brahmana-Siwa dan *sogata* yang ikut gugur bersama Kṛtanagara (Poesponegoro. 2009:419).

Pada tahun 1191 Śaka/1269 Masehi, Kṛtanagara mengeluarkan prasasti Sarwwadharmma ditemukan di Penampihan, lereng Gunung Wilis, Kediri. Prasasti ini menerangkan bahwa penduduk daerah Sarwwadharmma dengan perantara sañ Rāmapati bersama rakryyān Apatih dan sañ Dharmmādhyakṣa di Kaśaiwan Sang Apañji Tanutama, datang menghadap raja memohon agar daerah mereka lepas dari wilayah *thānibala* dan kembali menjadi daerah *swatantra*. Menurut keterangan penduduk Sarwwadharmma, dahulu semasa pemerintahan Wiṣṇuwarddhana daerah ini telah ditetapkan menjadi daerah *swatantra lpa*s dari wilayah *thānibala*, yaitu ketika Pañji Pati-pati menjabat *dharmmādikarana*.

Śrī Mahārāja Narārya Saṅgramawijaya atau Raden Wijaya atau Kṛtarājasa Jayawarddhana, keturunan Dinasti Rajasa (*Rājasawaṅśa*), naik tahta Majapahit (*wilmatikta*) pada tahun 1215 Śaka/1293 Masehi, setelah berhasil mengalahkan kekuatan Jayakatwang (Daha) dengan bantuan bala tentara Khubilai Khan. Kisah penyerangan ini terdapat dalam prasasti Kudadu 1216 Śaka/1294 Masehi. Prasasti Kudadu dikeluarkan oleh Kṛtarājasa Jayawarddhana, berisi mengenai penetapan desa Kudadu menjadi daerah *swatantra* yang diberikan kepada para pejabat desa (*rāma*). Alasan daerah Kudadu ditetapkan menjadi daerah *swatantra* karena para *rāma* telah berjasa dalam memberikan perlindungan serta bantuan pada saat raja Kṛtarājasa Jayawarddhana/*Narārya Saṅgramawijaya* saat dikejar oleh pasukan Jayakatwang.

Selang beberapa waktu, setelah penobatan *Śrī Mahārāja Narārya Saṅgramawijaya* sebagai raja Majapahit, pasukan yang dahulu diutus oleh Kṛtanagara ke *nusāntara* kembali dengan membawa hasil yang gemilang, yaitu takluknya beberapa raja di *nusāntara* disertai pemberian upeti. Pengikut *Śrī Mahārāja Narārya Saṅgramawijaya* yang setia dan berjasa dalam perjuangan mendirikan Majapahit, diberikan kesempatan untuk menikmati hasil perjuangan dan beberapa diangkat sebagai pejabat tinggi dalam struktur pemerintahan, maupun pemberian daerah *swatantra*.

Disebutkan pada bagian awal bahwa Prasasti Waruṅgahan merupakan salah satu prasasti yang berasal dari Majapahit. Prasasti tersebut menyebutkan bahwa anak keturunan serta saudara *Pāduka Mpuṅku Śrī Buddhaketu* memohon kepada *Śrī Mahārāja Narārya Saṅgramawijaya* agar Desa Waruṅgahan ditetapkan kembali sebagai wilayah anugerah *sīma*. Hal ini dibahas lebih

dalam sebuah penelitian yang berjudul “Penetapan Kembali Desa Waruṅgahan Sebagai *Sīma* di Tuban, Jawa Timur”

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka ada dua permasalahan yang akan dibahas, yakni: Mengapa Desa Waruṅgahan ditetapkan kembali sebagai anugerah *sīma* oleh *Śrī Mahārāja Narārya Saṅgramawijaya*?, Bagaimana fungsi prasasti Waruṅgahan dalam kehidupan masyarakat kuno Desa Waruṅgahan?

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan secara terperinci sebagai berikut, a) Mengetahui sebab penetapan kembali Desa Waruṅgahan sebagai anugerah *sīma* oleh *Śrī Mahārāja Narārya Saṅgramawijaya*. b) Mengetahui fungsi prasasti Waruṅgahan dalam kehidupan masyarakat kuno Desa Waruṅgahan

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dilakukan untuk memanfaatkan data tertulis serta objek yang diamati melalui interpretasi. Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk penjelasan dan pendeskripsian. Salah satu analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontekstual. Analisis kontekstual digunakan dalam penelitian ini, yaitu mencari korelasi antara data teks yang menghubungkan antara data primer berupa yang telah ditranskrip kedalam tulisan latin dengan data sekunder berupa prasasti, kesusastraan dan objek kajian lain sehingga diperoleh sumber data yang beragam namun saling berkaitan.

Penelitian ini dilakukan di Dusun Trowulan, Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena di daerah inilah ditemukannya prasasti Waruṅgahan, yang berisikan mengenai penetapan kembali Desa Waruṅgahan sebagai anugerah *sīma* abad XIV Masehi

yang dikeluarkan oleh *Śrī Mahārāja Narāryya Saᅅgramawijaya*.



Peta Lokasi Penelitian
(Sumber: Diolah dari *Digital Google Earth*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerbitan prasasti oleh raja atau ratu pada mulanya sebagai bentuk peringatan atas suatu peristiwa penting yang kemudian dipahatkan pada bahan yang keras, seperti batu, logam atau kayu. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemampuan masyarakat, maka perkembangan isi dalam prasasti pun berkembang, bukan sebagai bentuk peringatan tetapi digunakan sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum (Suhadi, 1993:238). Prasasti Waruŕgahan ditemukan di Dusun Trowulan, Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Prasasti ini merupakan sumber tertulis yang terbuat dari tembaga, yang digoreskan pada sisi lempeng prasasti. Isi dari prasasti ini cukup lengkap terdiri 14 lempeng dengan 148 baris.

Prasasti Waruŕgahan menggunakan aksara Jawa Kuno dan bahasa bilingual (Sansekerta dan Jawa Kuno). Dikeluarkan oleh *Śrī Mahārāja Narāryya Saᅅgramawijaya* pada tahun 1227 Śaka/1305 Masehi. Penanggalan terdapat pada lempeng I.b.1&3,

“swasti śaka warᅅātīta, 1227, weśaka māsa, tīthi pañcadaśi kᅛᅅnapakᅛa, pā, wa, ca, ... irika diwaśanyājñā śrī mahārāja narāryya saᅅgrāmawijaya,

rājasawaᅅśa sūrasinhā bhuvaneka wikrama...”

Terjemahan:

“selamat tahun 1227 śaka, bulan April, lima belas hari *paro* gelap, *pāniron, wage, caniswara...* itulah saat turunnya perintah dari *śrī mahārāja narāryya saᅅgrāmawijaya, rājasawaᅅśa sūrasinhā bhuvaneka wikrama...”*

Penetapan Kembali Desa Waruŕgahan sebagai *Sīma*

Penetapan suatu wilayah menjadi *sīma* merupakan salah satu bentuk anugerah istimewa yang dikeluarkan raja kepada pengikutnya atau penduduk diluar garis keturunan kerajaan. Baik dalam tujuan spiritual, bentuk balas jasa atas kebaktian penduduk tersebut maupun pengukuhan (penetapan kembali). Pengukuhan kembali diberlakukan untuk desa *sīma* yang sudah dimiliki dari raja sebelumnya dan penduduk desa tersebut menunjukkan kesetiaan yang besar kepada yang memerintah selanjutnya.

Kᅛtanāgara ketika masih bertahta menjadi seorang raja, menghadihkan desa *sīma* bernama Desa Waruŕgahan kepada *pāduka mpuᅅku śrī buddhaketu* sebagai tanda jasa atas kebaktiannya kepada raja. Hingga masa keruntuhan pemerintahan dan Kerajaan Singasari tiba di tangan Jayakatwang. Kemudian *Śrī Mahārāja Narāryya Saᅅgramawijaya* atau Raden Wijaya, menantu sekaligus keponakan Kᅛtanāgara merebut kembali dengan mendirikan kerajaan baru bernama Majapahit.

Prasasti Waruŕgahan menyebutkan nama tokoh *Pāduka Mpuᅅku Śrī Buddhaketu* yang merupakan penerima hak atas *sīma* di Waruŕgahan. Namun, bukti kepemilikan prasasti Waruŕgahan (pemberian Kᅛtanāgara) telah hilang saat terjadinya gempa. Anak keturunan dan kerabat *Pāduka Mpuᅅku Śrī Buddhaketu* memohon kepada *Śrī Mahārāja Narāryya Saᅅgramawijaya* agar Desa

Waruṅgahan ditetapkan kembali hak kepemilikannya. Pengajuan tersebut terdapat dalam prasasti Waruṅgahan lempeng III.a.2-4,

“...pāduka mpuṅku śrī buddhaketu mwaṅ samasānak samudaya, makamukhya danācāryya candra nātha, datēn i sanmukha saṅ wirapatī, umajarakēn ri hilaṅ niṅ praśāsty anugraha bhaṭāra śrī kṛtanagara... ika taṅ praśāsti hilaṅ ri kāla niṅ bhūmi kampa...”

Terjemahan:

“...keluarga pāduka mpuṅku śrī buddhaketu, salah satu di antaranya bernama danācāryya candra nātha, datang menghadap saṅ wirapatī menyampaikan hilangnya prasasti anugerah bhaṭāra śrī kṛtanagara...prasasti itu hilang saat gempa bumi...”

Patut diduga bahwa tokoh Pāduka Mpuṅku Śrī Buddhaketu adalah seorang bangsawan sepuh terhormat yang memilih jalan hidup sebagai pendeta (Sambodo, 2018:33). Dijelaskan pula dalam penafsiran Prasasti Waruṅgahan adanya penghargaan kepada Pāduka Mpuṅku Śrī Buddhaketu yang telah menemani Kṛtanāgara dalam menjaga kerajaan Singhasari, serta menemani Kṛtanāga saat bersemedi. Tertera pada lempeng V.b.4-5.

“...makanimitta gō ny adhimukti bhaṭāra śrī kṛtanagara, ri pāduka mpuṅku śrī buddhaketu, gati nirān pinaka rowaṅ de bhaṭāra śrī kṛtanagara maṅalocitta kabhūmirakṣakān, muwaḥ sira pinaka rowaṅ de bhaṭāra śrī kṛtanagarā ṅabhyasānaccane bhaṭāra śrī wairocana jagaddhita, makādīṅ swarggā...”

Terjemahan:

“...sebab turunnya perintah bhaṭāra śrī kṛtanagara adalah sebagai bentuk hadiah atas kebaktian pāduka mpuṅku śrī buddhaketu kepada raja, pāduka mpuṅku śrī buddhaketu merupakan

kawan dari bhaṭāra śrī kṛtanagara saat mawas diri (menjaga kerajaan), ia ikut

menemani bhaṭāra śrī kṛtanagara mendekati diri dan memuja bhaṭāra śrī wairocana memohon kesejahteraan dunia dan surga...”

Dengan alasan tersebut ahli waris serta sanak saudara Pāduka Mpuṅku Śrī Buddhaketu melalui Saṅ Wirapatī mengajukan penetapan kembali Desa Waruṅgahan kepada Śrī Mahārāja Narāryya Saṅgramawijaya.

Alasan tersebut disetujui oleh Śrī Mahārāja Narāryya Saṅgramawijaya, sehingga prasasti Waruṅgahan diterbitkan untuk menetapkan kembali Desa Waruṅgahan sebagai daerah sīma. Seperti dapat dibaca pada lempeng IV.b.4-5.

“...kapaṅkwa de wka pāduka mpuṅku buddhaketu mwaṅ samasānak i waruṅgahan. katamwa kalilirana deni santana pratisantana pāduka mpuṅku Śrī buddhaketu mwaṅ samasānak i waruṅgahan...”

Terjemahan:

“...untuk dipangku (dibawa) oleh anak keturunan Pāduka Mpuṅku Buddhaketu serta saudaranya di Waruṅgahan, karena telah diterima kembali oleh anak keturunan Pāduka Mpuṅku Śrī Buddhaketu serta saudaranya di Waruṅgahan...”

Fungsi Prasasti Waruṅgahan dalam Kehidupan Masyarakat Kuno Desa Waruṅgahan

Perubahan status tanah dari kedudukan sebagai tanah yang biasa menjadi tanah anugerah sīma juga membawa perubahan garis komando, pemerintah pusat yang dapat diberikan langsung kepada kepala tanah sīma tanpa melalui pejabat-pejabat di bawah raja. Pembagian wilayah administratif akan menentukan arus perintah, karena dalam situasi yang baru, para rāma dilepaskan dari jabatannya, karena kepala sīma

diawasi langsung oleh raja atau pemerintah pusat.

Ada beberapa kebijakan istimewa yang diberikan kepada kepala *sīma*, misalnya pengurangan pajak bagi desa *sīma*, seperti pembatasan atau pengaturan sendiri pajak usaha, pembagian hasil pajak bumi dan usaha kerajinan dan perdagangan. Alokasi pungutan pajak yang harusnya disetorkan ke kerajaan menjadi hak milik bangunan suci yang ada di wilayah *sīma*. Pembahasan ini tertera pada prasasti Warunggahan,

Pengaturan pajak usaha kerajinan, lempeng X.b.2-4,

“...*kunēṅ ikaṅ miśra mañēmbul, mañāṅwriṅ, maṅgumaraṅ, amdēl, amahaṅan, aṅarub, aṅubar, anula wuṅkudu, aṅapus, aṅgula, aṅdyun, aṅharaṅ, aṅhapu, amulaṅwluṭ, aṅanām anām, agawai pajēṅwlu, mopih, makataṅ nipah, ruṅkī, magaweṅ kisī, amubut, akalākalā manuk, amisaṅdung manuk, aṅjariṅ, anaṅkēb...*”

Terjemahan:

“...adapun jenis pajak kerajinan, berupa pewarna hitam, *mañāṅwriṅ, maṅgumaraṅ, amdēl, amahaṅan, aṅarub, aṅubar*, pewarna merah, tali jaring, gula sirup, periuk belanga, arang, kapur, *amulaṅwluṭ*, anyaman, payung tiga warna (untuk upacara kerajaan), *mopih*, bunga bungur (?), sarung keris, tas anyaman (?), bubut (alat melicinkan besi/kayu), jebakan burung, jeratan burung, jarring ikan, jangkar (?), *anawaṅ, amasaṅ wlah*, perangkap...”

Pengaturan pajak usaha jual beli ternak, lempeng XII.a.3-4,

“...*yan paṅulaṅ kbo praṅa 20 kbwanya, yan paṅulaṅ sapi praṅa 40 sapiyanya, yan paṅulaṅ wḍus praṅa 80 wḍusnya, yan paṅulaṅ celeṅ praṅa, sawuragan celeṅanya...*”

Terjemahan:

“... batas jual beli kerbau sebanyak 20 ekor, batas jual beli sapi sebanyak 40

ekor, batas jual beli kambing sebanyak 80 ekor, dan batas jual beli babi hutan sebanyak *sawuragan celeṅanya...*”

Pengaturan pajak usaha perdagangan, lempeng XII.a.5-7,

“... *kunēṅ hiṅan i bhaṅdan yān ni pikul pikulan, kadyaṅga niṅ dodot, lawai, kapas, bsar, kasumba, wuṅkudu, daṅ, dhulaṅ, jadhi, ketekete, paliwtan, wsi, pamaja, timah, kaṅsa, wuyah, kamal, lṅa, luruṅan, klētik, gula, kalapa, wwawwahan...*”

Terjemahan:

“...adapun jenis barang dagang yang dipikul, seperti kain panjang, benang, kapas, beras, pewarna kain merah (?), bejana, tempat saji atau makanan, buah temu (?), bunga pudak, penanak nasi, besi, bahan pewarna (?), *timah*, perunggu, garam, asam, minyak, *luruṅan*, minyak, gula, kelapa, buah-buahan...”

Para penduduk wilayah anugerah *sīma* juga diberikan kebebasan untuk makan *rājamāṅsa*. Disebutkan dalam prasasti Warunggahan lempeng XI.b.3-4,

“...*mwaṅ wnaṅ amaṅana rāja maṅsa, badawaṅ, baniṅ, wuṅku nus, wḍus guntiṅ, karuṅ pulih, asu tugēl, iwak taluwaḥ...*”

Terjemahan:

“...diizinkan memakan *rāja maṅsa*, diantaranya penyu, kura-kura, *wuṅku nus*, kambing yang belum berekor, babi hutan, anjing kebiri, ikan *taluwaḥ...*”

Diizinkan pula dalam memungut serta mengatur denda dari *sukhaduḥkha*, terdapat dalam lempeng X.a.4-6 hingga lempeng X.b.1,

“...*maṅkana tekaṅ sukhaduḥkha, kadyaṅgani mayāṅ tan pawwah walu rumāmbat iṅ natar, wipati waṅkai kabunan, rāḥ kasawur i natar, kadal mati riṅ hawan, sahasa, wākcāpala, hastacāpāla, duhilatēn hidu kasirat, amijilakēn wuruyaniṅ kikir, mamuk mamuṅpaṅ, ludan, tūtan, tēṅḍas niṅ*

mās, danḍa kudanda, anśapratyaṅśa, maṅḍihalādi ...”

Terjemahan:

“...pengaturan *sukhaduḥkha* (denda), seperti bunga mayang yang tak berbuah, batang labu yang menjalar di halaman, kematian, bangkai yang terkena embun, darah yang tercecer di halaman, kadal yang mati di halaman, menganiaya, menghina, memukul dengan tangan (berkelahi), meludah, mengancam dengan senjata tajam, mengamuk, memperkosakan, menyerang, *tūtan*, menghina, memukul dengan tongkat, *anśapratyaṅśa*, meracun...”

Hak istimewa lainnya dalam hal memasang payung tiga warna, memainkan alat gelang keroncong atau lagu *gending*, menghias rumah dengan bambu, terdapat dalam prasasti Waruṅgahan lempeng XI.a.5,

“...amaguta pajō tigawarṅna, aṅuṅkuṅacuriṅ rahina wṅi...”

Terjemahan:

“...memasang payung tiga warna, memainkan alat musik gelang keroncong (lagu *gending*)...”

Pengaturan berbagai keputusan yang diberikan oleh raja kepada daerah *sīma* dikuatkan dengan *sapatha* yang berisi mengenai berbagai kutukan agar para penduduk *sīma* tidak melanggar aturan. *Sapatha* difungsikan pula sebagai bentuk kuasa seorang raja, sehingga penduduk wilayah *sīma* akan tunduk atau patuh (Ardika, dkk. 2018). *Sapatha* pada prasasti Waruṅgahan terdapat pada lempeng XIV.b.1-7,

“...yan aparaparan humalintaṅ riṅ tgal sahutēn deniṅ ulā maṅḍi, yan pareṅ alas, dmak niṅ moṅ, maṅ alaṅka hana mimaṅsārit ni wanaspati, yan haliwat ri wwa ya gōṅ, sahutēn deniṅ wuhaya, mumul, tuwiran, yan haliwat ya ring ratā kasaṅḍuṅeṅ ruyūṅawuk kasopa wulaṅuna, kuneṅ pwa yan hudan adṅs sāmbēṅ deniṅ glap, humuṅgu pwa ya rī sthānanya, katibana ta ya bajrāgni tanpa warṅsa,

himutēn gsēnana de saṅ hyaṅ agni saha drwyanya tan panoliḥ ariwuntat, taruṅ ri paṅa dgan, tāmpyal, ri kawanuwalitṅnēnan, tutuḥ tuṅḍunya, blaḥ kapalanya, cucup utēknya, sbit wtīnya, rantan ususnya wtwakēn ḍalḥmanya, duduk atinya, paṅan dagiṅnya, inum rāḥnya, athēr pēpēdakēn weh aprāla ntika, arah ta kita kamu hyaṅ suwuk lor, kidul, kulwan, wetan byēṅakēn riṅ ākāsa sulā.”

Terjemahan:

“...bagi pelanggar keputusan raja, apabila ia melintasi kebun akan digigit ular berbisa, apabila melintas di hutan, ada harimau yang siap menerkam dan ular besar di dalam *wanaspati* [hutan berhantu], orang yang melintasi air dengan suara, ia akan diterkam buaya, hiu, ular laut (?) besar, apabila berjalan atau melintasi jalan atau tanah yang rata akan terbentur *ruyūṅawuk* hingga kehilangan ingatan, jika berada dalam situasi hujan yang sangat lebat saat malam (gelap gulita), dan berlindung di kediaman, ia akan terkena kilat (petir) tanpa hujan, api akan membakar semua miliknya dari depan hingga yang ada dibelakang, jika ia melawan *kawanuwalitṅnēnan*, cerca puncaknya (kepala), potong kepalanya, teguk otaknya, lukai hatinya, urai ususnya hingga bagian dalam, congkel hatinya, makan dagingnya, ambil nyawanya, jamur badannya hingga rusak (hancur) hingga bagian dalam...”

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, Kṛtanāgara ketika masih bertahta menjadi seorang raja, menghadiahkan desa *sīma* bernama Desa Waruṅgahan kepada *pāduka mpuṅku śrī buddhaketu* sebagai tanda jasa atas kebaktiannya kepada raja. Hingga masa keruntuhan pemerintahan dan Kerajaan Singasari tiba di tangan Jayakatwang.

Kemudian *Śrī Mahārāja Narārya Saṅgramawijaya* atau Raden Wijaya, menantu sekaligus keponakan Kṛtanāgara merebut kembali dengan mendirikan kerajaan baru bernama Majapahit. Alasan *Śrī Mahārāja Narārya Saṅgramawijaya* menetapkan kembali Desa Warungahan sebagai daerah *sīma*, atas permintaan ahli waris *pāduka mpuṅku śrī buddhaketu* dikarenakan prasasti yang terdahulu telah hilang saat *bhūmi kampa* (gempa bumi). Dari prasasti Warungahan dapat diketahui bahwa penetapan kembali Desa Warungahan sebagai *sīma* bersifat balas jasa. Dijelaskan dalam penafsiran prasasti adanya penghargaan kepada *pāduka mpuṅku śrī buddhaketu* yang telah menemani Kṛtanāgara dalam menjaga kerajaan Singhasari, serta menemani Kṛtanāga saat bersemedi. Pengajuan dari ahli waris melalui Saṅ Wīrapati yang kemudian disetujui oleh *Śrī Mahārāja Narārya Saṅgramawijaya*, dimana didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh penduduk Desa Warungahan.

Penetapan kembali Desa Warungahan menjadi daerah anugerah *sīma* membawa perubahan yang menggembirakan bagi penduduknya. Wilayah anugerah *sīma* yang ditetapkan tidak dapat dimasuki oleh pemungut pajak *saṅ mahāmantri katrīni, nayaka, pratyaya, piṅhe wahuta*.

Wilayah *sīma* mendapatkan kebijakan istimewa yang diberikan kepada kepala *sīma*, seperti pengurangan pajak bagi desa *sīma*, pembatasan atau pengaturan sendiri pajak usaha, pembagian hasil pajak bumi dan usaha kerajinan dan perdagangan. Alokasi pungutan pajak yang harusnya disetorkan ke kerajaan menjadi hak milik bangunan suci yang ada di wilayah *sīma*.

SARAN

Penelitian terhadap prasasti Indonesia perlu ditingkatkan, mengingat

dari prasasti didapatkan banyak informasi tentang kehidupan masyarakat masa lalu yang masih relevan dengan keadaan masyarakat masa sekarang. Proses pengerjaan terkait pengumpulan data-data pustaka yang bersangkutan mengenai Prasasti Warungahan sangat sedikit, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut dan dalam mengenai prasasti Warungahan yang dikeluarkan oleh *Śrī Mahārāja Narārya Saṅgramawijaya* ini.

REFERENSI

- Ardika, I Wayan, dkk. 2018. *Sapatha dalam Relasi Kuasa dan Pendisiplinan pada Masyarakat Bali Kuno Abad IX-XIV Masehi*. Berkala Arkeologi Vol.38 No.1 Edisi Mei 2018. Hal 11-14.
- Ardiyansah, Ardiyan dan Mahardhika. *Lingkungan dan Pemukiman Zaman Kerajaan Majapahit dalam CGI*. Humaniora Vol.1 No.2 Edisi Oktober 2010. Hal 728-736.
- Atmodjo. Sukarto.K. 1982. *Prasasti Singkat Dari Empat Buah Makam Islam dan Sebuah Gua di Daerah Tuban*. Berkala Arkeologi Vol.3 No.1.
- Casparis, J. 1985. *Penyelidikan Prasasti*. Amerta, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol.1. Hal 25-29.
- Darmosoetopo, Riboet. 1995. *Dampak Kutukan dan Denda Terhadap Penetapan Sima pada Masyarakat Jawa Kuno*. AHPA, Proyek Penelitian Purbakala Jakarta. Hal 17-22.
- Darmosoetopo, Riboet. 2003. *Sima dan Bangunan Keagamaan di Jawa Abad IX-X*. Yogyakarta: Prana Pena.

- Dwiyanto, Djoko. 1998. *Manfaat Prasasti Bagi Penelitian Sejarah Lokal*. Berkala Arkeologi Tahun XVIII-Edisi Khusus Balai Arkeologi Yogyakarta. Yogyakarta: Balai Arkeologi.
- Lelono, T.M. Hari. 2012. *Jenis-Jenis Kejahatan Berdasarkan Naskah Dan Relief Pada Masa Jawa Kuna*. Forum Arkeologi Vol. 25 No. 2 Edisi Agustus 2012. Hal 171-183.
- Nastiti, Titi Surti. 1982. *Masalah Hak Milik atas Tanah Abad 9 dan 10 Masehi*. Amerta, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol.6. Hal 7-12.
- Poesponegoro, Marwati D dan Notosusanto, Nugroho (ed). 2009. *Sejarah Nasional Indonesia II*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sambodo, Goenawan. A. 2018. *Prasasti Warungahan Sebuah Data Baru dari Masa Awal Majapahit*. Amerta, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 36 No.1 Edisi Juni 2018. Hal 1-66.
- Santiko, Hariani. 2012. *Agama dan Pendidikan pada Masa Majapahit*. Amerta, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 30 No.2 Edisi Desember 2012. Hal 123-133.
- Satari, Sri Soejatmi. 2009. *Upacara Weda di Jawa Timur: Telaah Baru Prasasti Dinoyo*. Amerta, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol.27 No.1. Hal 34-43.
- Suarbhawa, I Gusti Made. 2000. *Teknik Analisis Prasasti*. Forum Arkeologi
- II. Balai Arkeologi Denpasar Vol.1 Edisi November. Hal: 135 – 147.
- Suhadi, Machi. 1993. *Tanah Sima dalam Masyarakat Majapahit*. Jakarta: Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. Disertasi Tidak Diterbitkan.
- Suhadi, Machi. 1984. *Beberapa Jenis Pajak pada Jaman Majapahit*. REHPA II, Cisarua.
- Sumarno, Aris, dkk. 2007. *Mutiara-mutiara Majapahit*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Sumerata, I Waya. 2016. *Makna Sapatha Dalam Prasasti Sukawana*. Forum Arkeologi Vol. 29 Edisi No.3 November 2016. Hal 137-146.
- Umar, Kamahi. 2017. *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik*. Jurnal Al-Khitabah, Vol. III, No. 1, Juni 2017 : 117 – 133.
- Wibowo. 1977. *Riwayat Penyelidikan Prasasti di Indonesia*. 50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional 1913-1963. Jakarta: Depdikbud.
- Zoetmulder, P.J. 1995. *Kamus Jawa Kuna Indonesia*. IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.